

PENGELOLAAN ZAKAT PADI DI DESA SAYUR MAHINCAT KABUPATEN PADANG LAWAS

Nur Khoiria Nasution, Sholeh Fikri, Yuli Eviyanti, Ricka Handayani

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail : khoirianasution@gmail.com, sholehfikri@gmail.com,
eviyantiyuli85@yahoo.com, rickahandayani@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan praktik zakat yang umum, terutama dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan secara langsung. Data dikumpulkan dari sumber primer, seperti pengurus zakat, mustahiq, dan muzakki, serta dari sumber sekunder, seperti tokoh agama dan masyarakat Desa Sayur Mahincat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara tidak terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat masih dilakukan dengan cara manual atau tradisional, di mana petani menghitung hasil panen mereka sendiri dan memanggil Amil ketika hasilnya mencapai nisab. Penyaluran zakat oleh muzakki dilakukan dengan dua metode: langsung dan tidak langsung. Di Desa Sayur Mahincat, lebih banyak digunakan metode penyaluran langsung kepada mustahiq sesuai keinginan mereka. Dalam perhitungan zakat, petani padi hanya menggunakan angka 10%.
Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Padi

Abstrack

The implementation of agricultural zakat on rice in Sayur Mahincat Village is underway but not yet fully in line with standard zakat practices, particularly in terms of collection and distribution. This study employs field research methods with a descriptive qualitative approach to depict the actual conditions on the ground directly. Data was collected from primary sources such as zakat administrators, mustahiq (recipients), and muzakki (payers), as well as from secondary sources like religious leaders and community members of Sayur Mahincat Village. Data collection techniques included unstructured interviews, non-participant observation, and field documentation. The findings reveal that zakat collection is still carried out in a manual or traditional manner, where farmers calculate their own harvest and call the Amil (zakat collector) when it reaches the nisab (minimum amount). Zakat distribution by muzakki is done through two methods: directly and indirectly. In Sayur Mahincat Village, the direct method of distribution to mustahiq according to their preferences is more commonly used. For zakat calculation, rice farmers only use a rate of 10%.

Keywords: Management, Rice Zakat

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, wajib atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya (Departemen Agama RI 2007). Dalam Al-Qur'an zakat digandengkan dengan kata shalat dalam 84 dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya

memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama (Wahbah Al-Zuhayly 2008).

Dalam Islam, zakat adalah bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerima, seperti orang miskin, muallaf, dan mereka yang berjuang di jalan Allah, sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat merupakan kewajiban fardu'ain bagi mereka yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban ini dikenakan kepada setiap Muslim yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta yang telah mencapai nisab.

Zakat terbagi menjadi dua jenis: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah, juga dikenal sebagai zakat jiwa, merupakan kewajiban zakat bagi setiap individu. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, seperti pendapatan, profesi, usaha, atau investasi. Salah satu bentuk zakat mal yang wajib dikeluarkan adalah zakat tanaman dan biji-bijian, yang merupakan hasil dari usaha pertanian seperti menanam dan merawat hingga panen. Berbeda dengan zakat mal lainnya, seperti emas, perak, hewan ternak, dan barang dagangan, zakat tanaman dan biji-bijian harus dikeluarkan setiap kali panen tanpa harus menunggu satu tahun atau haul, sedangkan emas, perak, hewan, dan barang dagangan memerlukan haul dan nisab yang telah ditetapkan.

Zakat memiliki peran, fungsi, dan posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Zakat adalah salah satu pilar utama di antara pilar-pilar Islam lainnya. Sebagai bentuk ibadah fardiyah, zakat memperkuat hubungan vertikal antara muzakki (pembayar zakat) dan Allah. Zakat mencerminkan nilai spiritual yang dapat menumbuhkan sikap dermawan terhadap sesama dan berpengaruh luas

dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lainnya (Fatah Hidayat 2015).

Zakat merupakan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan umat, tidak hanya untuk mempererat hubungan antara orang kaya dan miskin, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas umat. Mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian atau terkait produk pertanian, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Indonesia sangat besar. Ajaran zakat dalam Islam adalah perintah Allah SWT yang disampaikan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW, terkait dengan kondisi sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa (Ali Hasan 2003). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai pelindung harta dari rasa iri dan dengki, serta sebagai pupuk yang dapat membantu harta berkembang dan tumbuh.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nisab. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, kurma dan anggur. Al-quran juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (tanaman muda) seperti sayur-sayur, simkpong, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya waktu panen.

Dalam zakat pertanian, tidak perlu menunggu masa haul, karena zakat harus dikeluarkan pada saat panen. Jadi, jika seseorang melakukan panen dua kali dalam setahun, maka zakat harus dikeluarkan dua kali dalam setahun. Namun, dalam praktiknya, banyak di antara umat Islam yang masih beranggapan bahwa zakat adalah urusan individu atau pribadi (Gus Arifin 2009).

Untuk melaksanakan zakat pertanian, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu: Pertama, hasil pertanian harus berasal dari tanaman yang ditanam oleh seseorang sendiri. Kedua, hasil pertanian harus berupa jenis makanan pokok yang bisa disimpan dan tidak mudah rusak. Ketiga, hasil pertanian tersebut harus mencapai nisab, yang dihitung secara individual

berdasarkan jenis tanamannya. Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan teori dan praktek untuk memberikan dampak terhadap akibat hukum yang timbul baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas.

Dalam pengelolaan zakat, baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat memiliki tingkat kepentingan yang sama. Namun, Al-Qur'an tampaknya memberikan perhatian lebih pada aspek pendistribusian. Hal ini mungkin karena pendistribusian juga mencakup proses pengumpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pengumpulan" berasal dari kata dasar "kumpulan," yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, atau kelompok. Sementara itu, "pengumpulan" berarti proses mengumpulkan atau menghimpun. Dengan demikian, pengumpulan zakat dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat (Andarini dan Rizal Amrullah 2010).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh (Lexy 2010). Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami yang spesifik, serta memanfaatkan berbagai metode alami.

Dalam menentukan informan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap orang yang paling mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh peneliti sehingga mempermudah peneliti memperoleh informasi. Peneliti menentukan informan penelitian dari ulama, pengurus-pengurus zakat, mustahiq, dan muzakki di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengumpulan Zakat Pertanian Padi di Desa Sayur Mahincat

Setiap kepemilikan harta seseorang selalu menyimpan hak orang lain di dalamnya, sehingga harta tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan cara pemanfaatan harta melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Profesi sebagai petani, terutama bagi mereka yang memiliki lahan sawah lebih dari 1 hektar, dapat mencukupi kebutuhan hidup dan bahkan menghasilkan lebih. Petani memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan berupa makanan atau kebutuhan lainnya kepada mereka yang memerlukan serta berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Pertanian adalah mata pencaharian yang cenderung memerlukan biaya produksi yang relatif rendah namun memberikan hasil yang cukup besar. Biaya untuk perawatan dan pemupukan sekitar 5 juta rupiah per hektar. Di Desa Sayur Mahincat, biaya produksi pertanian cenderung rendah karena didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keberadaan sawah di Desa Sayur Mahincat dengan irigasi yang lancar.
- b. Kondisi tanah yang masih subur dengan pengolahan tradisional dan bahkan dikerjakan secara kolektif dengan gotong royong bergantian (*Marsahalapari*).
- c. Penggunaan pupuk dan obat belum terlalu banyak
- d. Penggunaan bibit padi yang diseleksi sendiri oleh petani dari hasil panen
- e. Pengerjaan pemanenan banyak dilakukan secara gotong royong bergantian (*Marsahalapari*), sehingga tidak membutuhkan biaya sewa tenaga

Masyarakat Desa Sayur Mahincat dalam pengumpulan zakat yang mereka utamakan itu zakat fitrah dikarenakan sebagian petani apabila mereka sudah mencapai nisab maka mereka sendiri yang mengeluarkan zakatnya dan mereka menyalurkannya sendiri.

Berdasarkan sumber data yang diketahui dari Amil Zakat pada tahun 2021 orang yang mengumpulkan zakat melalui Amil zakat berjumlah 26

orang dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-beda, namun rata-rata mengeluarkan 12 *Belek*.

No	Nama Pembayar Zakat	Jumlah yang dikeluarkan
1.	Abdul Hamid	12 <i>Belek</i>
2.	Tamrin Hasibuan	15 <i>Belek</i>
3.	Ali Hasan Nasution	17 <i>Belek</i>
4.	Masitoh Nasution	12 <i>Belek</i>
5.	Lanniari	12 <i>Belek</i>
6.	Laila Lubis	12 <i>Belek</i>
7.	Masniar Nasution	12 <i>Belek</i>
8.	Yusuf Siregar	14 <i>Belek</i>
9.	Bukhori Nasution	13 <i>Belek</i>
10.	Aswin Hasibuan	12 <i>Belek</i>
11.	Mamatamin	12 <i>Belek</i>
12.	Rajalii Nasution	16 <i>Belek</i>
13.	Rusman Siregar	12 <i>Belek</i>
14.	Nur Basah	13 <i>Belek</i>
15.	Pangondian	12 <i>Belek</i>
16.	Sarminan	14 <i>Belek</i>
17.	Kumbel Siregar	16 <i>Belek</i>
18.	Eddis Nasution	12 <i>Belek</i>
19.	Sarifah	12 <i>Belek</i>
20.	Ali Usman	17 <i>Belek</i>
21.	Amir Hasibuan	12 <i>Belek</i>
22.	Juman Hasibuan	15 <i>Belek</i>
23.	Hormat Lubis	15 <i>Belek</i>
24.	Haddat	12 <i>Belek</i>
25.	Pian Lubis	14 <i>Belek</i>
26.	Haikal Lubis	12 <i>Belek</i>

Sumber: Amil Zakat Desa Sayur Mahincat

2. Proses Penyaluran Zakat Pertanian Padi di Desa sayur Mahincat

Penyaluran zakat yang tepat dan sesuai sasaran tentu akan mensejahterakan kehidupan ummat Islan, karena dengan adanya bantuan zakat tersebut akan turut menyeimbangkan kehidupan ekonominya. Dalam penyaluran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat mayoritas petani berzakat dengan saudara, tetangga sekitar, teman dekat atau orang yang disukainya, serta orang yang membantu mereka dalam proses panen padinya.

Pada proses penyaluran zakat di Desa Sayur Mahincat, masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ada dua cara yang pertama menyalurkan zakat secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung.

a. Penyaluran Secara Langsung

Masyarakat muslim di Desa Sayur Mahincat belajar dan memahami agama Islam melalui Masjid/Musholla, tempat pendidikan dan pengajian Islam yang ada di masyarakat. Terkait dengan zakat, masyarakat Desa Sayur Mahincat lebih mudah melaksanakan pembayaran zakat dengan penyaluran secara langsung.

b. Penyaluran Secara Tidak Langsung (Melalui Amil)

Adapun zakat yang dikeluarkan oleh muzakki yang lewat Amil pun ada, namun masih dengan cara tradisional. Jika muzakki mengeluarkan zakat padinya melalui Amil setelah pemanenan maka para petugas Amil akan membagikan secara langsung dengan cara disamaratakan agar tidak ada kecemburuan antara mustahiq.

Salah satu pernyataan dari seorang muzakki bahwa “setiap panen jika hasil panennya baik dan mencapai nisab maka saya akan mengeluarkan zakatnya dan saya serahkan kepada Amil Zakat di Desa ini supaya petugas Amil yang akan membagikan zakatnya.

Terkait di Desa Sayur Mahincat bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian sudah berjalan namun belum maksimal, cara pelaksanaannya masih manual atau tradisional, bahkan ada yang tidak lewat petugas Amil Zakat namun langsung diberikan kepada yang berhak.

Terlihat dari hasil beberapa wawancara baik itu dengan ulama atau tokoh agama, amil zakat, petani yang mengeluarkan zakat, serta

mustahiq (orang yang menerima zakat), bahwasanya pengumpulan dan penyaluran zakat pertanian padi di Desa Sayur mahincat sudah berjalan dengan baik namun dengan cara tradisional dan cara penyalurannya disalurkan dengan secara langsung kepada mustahiq dan disalurkan kepada Amil.

Masyarakat di Desa Sayur Mahincat yang mayoritas adalah petani dan dalam pembayaran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas peneliti melihat berbeda dengan cara pembayaran zakat pada umumnya, di Desa Sayur Mahincat para petani dalam memberikan zakatnya menentukan sendiri orang yang menjadi mustahiqnya, dan kategorinya adalah fakir miskin dan sesuai kehendak muzakki kemana mereka menyalurkannya contohnya saudaranya, dan orang yang bekerja dengan dia. Padahal masih banyak yang lebih miskin dari saudara ataupun orang yang bekerja dengan si muzakki tersebut.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu :

1. Pengumpulan zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas bahwasanya pengumpulan zakat pertanian padi sudah berjalan namun belum begitu maksimal dilihat dari segi pelaksanaannya, dari sekian banyak Muzakki yang ada di Desa Sayur Mahincat pada tahun 2021 yang mengumpulkan zakat melalui Amil Zakat hanya 26 orang saja sedangkan Jumlah Petani di Desa sayur Mahincat itu 325 orang. Dibagian pengumpulan dimana para petani sendiri yang menghitung hasil panennya setelah mencapai nisab maka mereka akan mengumpulkannya kepada Amil Zakat.
2. Proses penyaluran zakat pertanian padi di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, dalam pendistribusian atau penyaluran secara langsung yaitu pendistribusian yang dilakukan oleh muzakki secara langsung diberikan kepada orang-orang yang sudah ikut kerja dalam pertaniannya, saudara-saudaranya dan orang-orang yang disukainya. Dalam hukum Islam memang sah akan tetapi tidak bisa

mensejahterakan mustahiq menjadi Muzakki. Pendistribusian tidak langsung yaitu muzakki memberikan kepada pengurus zakat atau amil di Desa Sayur Mahincat, kemudian amil membagikan sama rata ke mustahiq sehingga tidak ada kecemburuan satu sama lain. Dalam pelaksanaan zakat pertanian padi ini mustahiq terasa terbantu meskipun tidak bisa membantu dalam waktu jangka panjang, tetapi seharusnya membeli beras mustahiq bisa mengalihkan membeli keperluan lainnya. Mengenai persentase zakat keseluruhannya hanya memakai 10% berdasarkan sistem pengairan yang digunakan, padahal kebanyakan dari mereka memahami hal tersebut, namun tidak mempraktikkan sebagaimana mestinya dalam teori ekonomi Islam. Kemudian pendistribusian zakat hasil pertanian padi seharusnya diserahkan seluruhnya ke Baitul Mal sebagaimana yang tercantum pada peraturan pemerintah. Namun hal ini belum terlaksana di Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Persada.
- Andarini dan Rizal Amrullah. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.
- Departemen Agama RI. 2007. *Pedoman Pengelolaan Zakat, (Depag RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Jakarta: DEPAG RI.
- Fatah Hidayat. 2015. "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer." *Jurnal Fiqh* 13 (2): 51.
- Gus Arifin. 2009. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.
- Lexy, J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahbah Al-Zuhayly. 2008. *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.